



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : 38 TAHUN 2017
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah.

MENINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.423786/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.
Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2017.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 31 Juli 2017
DEKAN,

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI.
NIP. 19590216 198903 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta,;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Nomor : 38 TAHUN 2017
Tanggal : 31 Juli 2017
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil TA. 2017/2018

Nama Dosen : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
N I P : 19731105 200212 1 002
Pangkat/Jabatan : IV/a / Pembina / Lektor Kepala

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Filsafat Hukum	2	III	MU 1	-
2	Hukum Pidana Islam 1	2	III	HPI	-
3	Hukum Pidana Islam II	2	V	HPI	-
4	Pengantar Studi Islam	3	I	AS 1	-
5	Pengantar Studi Islam	3	I	AS 2	-
6	Ulumul Qur'an	2	I	MU 3	-
	JUMLAH	14	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 31 Juli 2017
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001